



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/405/B.VI/HK/2009

TENTANG

PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Pejabat Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut, perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap, mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, dipandang perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Daerah Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : 821.21/1255/II.12/2009 tanggal 4 Mei 2009 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Daerah Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongannya yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Daerah Provinsi Lampung, Dinas Sosial Provinsi Lampung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/21/B.VI/HK/2009 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 Nomor urut 9,13,15,18,29,31 pada kolom 3 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
1.	SEKDA. PROPINSI	
2.	ASS. BID. PEM.	
3.	ASS. BID. EKUBANG	
4.	ASS. BID. KESRA	
5.	ASS. BID. UMUM	
6.	Biro Keuangan	
7.		
8.		
9.	BIRO HUKUM	

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 29-11-2009

GUBERNUR LAMPUNG,

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Ketua BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan/Dinas/Instansi masing-masing bersangkutan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Pimpinan PT. Bank Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 495 /B.VI/HK/2009
TANGGAL: 29 - Mei - 2009

NAMA PENGGANTI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.	Ir. Masdulhaq. NIP. 080 030 951 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	Ir. Edi Yanto, M.Si. NIP. 19620101 198903 1 013 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung	----	---	----	----	
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ir. Suryono, SW. NIP. 080 030 497 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	dr. Achmad Farich, MM. NIP. 19550930 198701 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	----	---			
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Drs. Mozes Herman, MM. NIP. 010 081 059 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Hi. Rustam Effendy, SH, MM. NIP. 19541123 197903 1 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	----	---			
4	Inspektorat Provinsi Lampung	Syaifulloh Susunan, SH, MM. NIP. 460 013 827 Pembina Utama Muda (IV/c) Inspektur Provinsi Lampung Provinsi Lampung	Drs. Mozes Herman, MM. NIP. 19510702 197706 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Inspektur Provinsi Lampung Provinsi Lampung	----	---			

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Dinas Sosial Provinsi Lampung	dr. Achmad Farich, MM. NIP. 140 188 662 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Drs. M. Natsir Ari. NIP. 19530317 198003 1 008 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	----	----			
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Drs. M. Natsir Ari. NIP. 460 013 754 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	Ir. Erwin Nizar T, M.Si. NIP. 19530716 198703 1 001 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung	----	----			

GUBERNUR LAMPUNG,

PARAF KOORDINASI	
1. SEKDA. PROPINSI	<i>K</i>
2. ASS. BID. PEM.	
3. ASS. BID. EKUBANG	<i>W</i>
4. ASS. BID. KESRA	
5. ASS. BID. UMUM	<i>K</i>
6. Biro Keuangan	<i>K</i>
7.	
8.	
9. BIRO HUKUM	<i>K</i>

SYAMSURYA RYACUDU